



MELLISA ANGGRAINI, .SH., MH., CLA & CO LAW FIRM

ASLI

Jakarta, 16 Januari 2025

Hal : Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 253/PHP.WAKO-XXIII/2025 yang dimohonkan oleh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Nomor Urut 03 mengenai Permohonan Pembatalan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor: 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, tanggal 3 Desember 2024.

Kepada Yang Mulia,

KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6,
Jakarta Pusat 10110.

Dengan Hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini, bertindak untuk dan atas nama :

a. Nama : **WESLY SILALAH. SH., MKn**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar, 12 Oktober 1957
Jenis Kelamin : Laki-Laki
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta
Alamat Tinggal : Cipinang Baru Raya, No, 10, RT/RW : 014/018
Kelurahan Cipinang, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur.

b. Nama : **HERLINA**
NIK : [REDACTED]
Tempat/Tgl Lahir : Pematangsiantar, 3 Oktober 1976
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Alamat Tinggal : Jalan Bola Kaki, Gg. Langgar No, 27, RT/RW : 002/007, Kelurahan Banjar, Kecamatan Siantar Barat, Kota Pematangsiantar.

DITERIMA DARI : Pihak Terkait

No. 253 /PHPU.WAKO-XXIII/2025

Hari : Jumat

Tanggal: 17 Januari 2025

Jam : 09.37 WIB

Adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar dengan Nomor Urut 01 Pada Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024, **(Bukti PT-1 dan Bukti PT-2)** Berdasarkan Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 401 Tahun 2024, tanggal 22 September 2024 Tentang Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024 **(Bukti PT-3)** juncto Keputusan KPU Kota Pematangsiantar Nomor : 402 Tahun 2024, tanggal 23 September 2024 Tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Peserta Pemilihan Kepala Daerah Kota Pematangsiantar Tahun 2024 **(Bukti PT-4)**, yang telah memberikan kuasa sebagaimana Surat Kuasa Tertanggal 4 Januari 2024 kepada:

MELLISA ANGGRAINI, S.H., M.H. (16.03641)

AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H. (13.01483)

ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H. (15.01690)

MOCH.ABDUL GALIH PRATAMA, S.H (17.01331)

YOSEP SAEPUL BAHRI, S.H. (19.03033)

RAUDHAH MARIYAH ULFA, S.H. (22.10.133328)

MUHAMMAD HANNAN MALAMO S, S.H. (22.10217)

Kesemuanya merupakan Advokat dan atau Konsultan Hukum pada Kantor Mellisa Anggraini & Co Law Firm, beralamat dan berkantor di Jl. Pangadegan Barat IV, No. 17 D, RT/RW : 03/06, Pangadegan, Jakarta Selatan, Telp. 082330411411, Email: mellisa.anggraini.law@gmail.com, baik secara sendiri - sendiri maupun bersama - sama, selanjutnya disebut sebagai-----

-----**PIHAK TERKAIT;**

Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor 630 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti PT-5)** Juncto Berita Acara Nomor: 400/PL.02.6- A/1272/2024 Tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan Perolehan Suara Di Tingkat Kota Pematang Siantar Pemilihan Tahun 2004 tertanggal 3 Desember 2024 **(Bukti PT-6)**, menyatakan PIHAK TERKAIT sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, yang memperoleh suara terbanyak dengan rincian sebagai berikut: **(Bukti PT-6a)**

No.	Nama Pasangan Calon	Perolehan Suara	Persentase
1.	Wesly Silalahi, SH., MKn dan Herlina	49.017	42,32 %
2.	Mangatas Marulitua Silalahi, SE dan Dr. Ade Sandrawati, SH., MH	17.137	14,79 %
3.	dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH	43.580	37,62 %
4	Yan Santoso D Purba, SH., MM dan Irwan	6.083	5,25 %
	TOTAL SUARA SAH	115.817	

Bahwa terhadap Permohonan yang diajukan oleh PEMOHON dengan Perkara Register Nomor 253/PHP.WAKO-XXIII/2025, maka PIHAK TERKAIT mempunyai kepentingan langsung terhadap Permohonan PEMOHON tersebut, sehingga pada saat Permohonan PEMOHON dicatat dalam e-BRPK dan/atau diunggah pada laman Mahkamah Konstitusi pada Hari Jumat, tanggal 3 Januari 2025, kemudian PIHAK TERKAIT mengajukan Permohonan sebagai Pihak dalam perkara *a quo* pada Senin tanggal 6 Januari 2025, yaitu masih dalam tenggang waktu sesuai dengan yang ditentukan oleh Pasal 6 Huruf g PMK Nomor 3 Tahun 2024, yang untuk selanjutnya Mahkamah Konstitusi mengeluarkan ketetapan Nomor: 145/TAP.MK/PT/01/2025 tentang Pihak Terkait, dalam Perkara No: 253/PHP.WAKO-XXIII/2025 (**Bukti PT-7**).

Dalam hal ini tanggapan dan Keterangan Pihak Terkait dalam Perkara Nomor 253/PHP.WAKO-XXIII/2025, yang diajukan oleh Pemohon Nomor Urut 3 (tiga) Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, S.H, adalah sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

a. MAHKAMAH KONSTITUSI TIDAK BERWENANG UNTUK MEMERIKSA DAN MEMUTUS SENGKETA DI LUAR HASIL PENGHITUNGAN SUARA

Menurut Pihak Terkait, Mahkamah Konstitusi tidak berwenang memeriksa dan mengadili permohonan yang diajukan oleh Pemohon, dengan alasan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 156 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (untuk selanjutnya disebut "UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota"), perselisihan hasil Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi atau yang dapat dijadikan objek perkara di Mahkamah Konstitusi adalah ***perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang signifikan dan dapat memengaruhi penetapan calon terpilih;***

- 2) Bahwa mengenai kewenangan Mahkamah Konstitusi setelah adanya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 tertanggal 29 September 2022, maka ketentuan Pasal 157 ayat (3) UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, disebutkan "**perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi**";

3) Bahwa meskipun Mahkamah memiliki kewenangan untuk mengadili dan menangani Perkara Perselisihan Hasil Perolehan Suara, tidak setiap Permohonan Pembatalan Surat Keputusan KPU tentang Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara, serta merta menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi, sebagaimana Pertimbangan Mahkamah dalam Putusan Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017, bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut;

*"Bahwa tidak terdapat dasar hukum bagi Mahkamah untuk memperluas kewenangannya sendiri sehingga melampaui kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 yaitu kewenangan mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota. Dengan kata lain, **secara a contrario, tidak mungkin bagi Mahkamah memperluas kewenangannya sehingga melampaui kewenangan yang diberikan berdasarkan Pasal 157 ayat (3) UU 10/2016 tanpa mengambil alih kewenangan kewenangan yang dimiliki oleh institusi-institusi lainnya.** Dengan demikian, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil-dalil yang dibangun Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu hendak "memaksa" Mahkamah melanggar dan mengabaikan batas-batas kewenangan yang diberikan kepada Mahkamah oleh Undang-Undang, in casu UU 10/2016. Sekali Mahkamah terbujuk untuk melampaui batas-batas itu maka hal itu akan menjadi preseden buruk dalam penegakan hukum dan keadilan di masa yang akan datang, khususnya yang berkenaan dengan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan gubernur, bupati, dan walikota, sehingga pada saat yang sama akan dengan sendirinya juga menjadi*

preseden buruk bagi upaya membangun budaya demokrasi yang menghormati ketentuan yang ditetapkan oleh Undang-Undang sesuai dengan prinsip-prinsip yang berlaku universal dalam negara hukum yang demokratis (constitutional democratic state)";

(Cetak Tebal Oleh Pihak Terkait, Vide Putusan Huruf a hal 65)

4) Bahwa berdasarkan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota, (PMK 3/2024) menyatakan "Objek dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah Keputusan Termohon mengenai penetapan **perolehan suara hasil pemilihan yang dapat memengaruhi** penetapan calon terpilih".

5) Bahwa ketentuan pasal sebagaimana tersebut di atas, membatasi cakupan substansi permasalahan yang dapat diadili di Mahkamah Konstitusi yakni terbatas **HANYA terkait perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan**, hal ikhwal ini telah pula ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 8 Ayat (3) Huruf b angka 1 dan angka 4 Peraturan Mahkamah konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagai berikut;

1. Kewenangan Mahkamah, memuat penjelasan mengenai kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan sebagai objek perselisihan;

4. Alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon;

6) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut di atas dan dengan memperhatikan secara seksama Permohonan Pemohon, dimana Pemohon tidak menguraikan secara jelas dan rinci mengenai adanya kesalahan perhitungan yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon tidak mencantumkan **perhitungan perolehan suara** yang benar menurut Pemohon, **maka Permohonan Pemohon Bukan terkait Perselisihan Perolehan Suara;**

7) Bahwa Pemohon dalam permohonannya sebagaimana tercantum dalam angka 1 sampai dengan angka 4 (halaman 5 Perbaikan Permohonan) pada pokoknya mendalilkan adanya janji pemberian uang dari Calon Wakil Walikota Nomor Urut 1 yang kemudian oleh Pemohon dihubungkan dengan adanya temuan serangan fajar yang dilakukan oleh Tim Paslon Nomor 1 untuk Pemilih sebesar Rp. 150.000,00, dalil Pemohon tersebut merupakan dugaan Tindak Pidana Pemilu berupa *Money Politic* yang menjadi kewenangan Sentra Gakkumdu, sebagaimana diatur di dalam Peraturan Bawaslu Nomor 9 Tahun 2020 *Juncto* Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2024;

8) Bahwa Pemohon pada angka 6 sampai dengan angka 8 mendalilkan adanya Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif yang dilakukan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 1 dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, baik secara langsung maupun melalui Tim Pemenangan Paslon 01 sebesar Rp. 150.000/

Pemilih, terhadap hal ini, Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 15 Ayat (3) huruf b angka 2 Perbawaslu Nomor 9 Tahun 2020 yang menyatakan:

"Untuk pemilihan Bupati dan Wakil bupati atau pemilihan Walikota dan Wakil Walikota, terdapat bukti yang menunjukkan terjadinya pelanggaran di paling sedikit 50% (lima puluh persen) kecamatan dalam 1 (satu) kabupaten/kota"

- 9) Bahwa Lembaga Survei Independen Nasional (LSI-N) Merilis hasil Survei pada Jum'at 10 oktober 2024, untuk Survei yang dilakukan pada Periode 25 September sampai dengan 1 Oktober 2024 dengan menggunakan sampling 420 Responden yang tersebar di 53 Kelurahan di Seluruh Wilayah kota Pematang Siantar menunjukan Pihak Terkait unggul dengan Elektabilitas 27% (Persen Suara), sedangkan Pemohon hanya memperoleh 19% Suara **(Bukti PT-8)**;
- 10) Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana tersebut diatas, untuk dapat dikualifikasikan sebagai pelanggaran Terstruktur Sistematis dan masif, setidaknya harus ada laporan Pemohon di lima Kecamatan yang ada di kota Pematangsiantar, baik itu kepada Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) maupun kepada **Bawaslu Kota Pematangsiantar**;
- 11) Bahwa menurut Pihak Terkait terhadap dalil Pemohon mengenai adanya Money Politik yang terjadi secara Terstruktur Sistematis dan Masif di Mahkamah konstitusi, TIDAK sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", yang menegaskan:

- (1) Pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2) merupakan pelanggaran yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan masif.
- (2) Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja;

12) Bahwa berdasarkan ketentuan tersebut, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, *mutatis mutandis* memberlakukan pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 01/PHPU-PRES/XVII/2019 bertanggal 27 Juni 2019, dalam Hlm. 1814, yang menyatakan:

"... dst, pemeriksaan permohonan yang bersifat kualitatif dalam konteks proses bukan dalam makna Mahkamah akan memeriksa dan memutus semua dugaan pelanggaran yang didalilkan. Sebab, apabila hal demikian yang dilakukan maka Mahkamah justru akan menjadi badan peradilan yang akan menangani semua masalah hukum pemilu, padahal batasan kewenangan Mahkamah hanyalah sebatas menyelesaikan sengketa hasil pemilu. ... dst."

"Dalam hal ini, Mahkamah dapat masuk ke wilayah kualitatif bilamana lembaga-lembaga yang diberikan wewenang dalam UU 7/2017 guna menyelesaikan pelanggaran pemilu dan sengketa proses pemilu tidak melaksanakan kewenangan tersebut. Namun, apabila lembaga-lembaga yang diberi wewenang telah menyelesaikan, terlepas dari apapun putusan yang telah diberikan kepada peserta pemilu yang mengajukan permohonan,

Mahkamah tidak berwenang memeriksa dan memutus permohonan kualitatif dimaksud."

- 13) Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Permohonan Pemohon bukan terkait dengan hasil Perolehan Suara **maka Mahkamah Konstitusi tidak berwenang** untuk menerima, memeriksa dan mengadili perkara a quo, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan Permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA;**

b. PERMOHONAN PEMOHON LEWAT BATAS WAKTU PANGAJUAN PERMOHONAN

Menurut Pihak Terkait, **Permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah melewati batas waktu pengajuan Permohonan Perselisihan** Perolehan Suara dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 dengan Pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar Nomor : 630 Tahun 2024 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 , yang ditetapkan pada hari **Selasa, tanggal 3 Desember 2024 pukul 16.35 WIB;**
- 2) Bahwa merujuk kepada ketentuan Pasal 1 Angka 32 di dalam PMK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa **Hari Kerja adalah** Hari Kerja Mahkamah Konstitusi, yaitu hari senin sampai dengan hari jumat kecuali hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah, sedangkan dalam Pasal 7 Ayat (4) disebutkan; jam layanan Pengajuan permohonan dimulai sejak Pukul 08.00 WIB sampai dengan Pukul 24.00 WIB pada hari kerja;

- 3) Bahwa berdasarkan waktu penetapan di atas, **maka batas waktu 3 (tiga) hari kerja** Pengajuan Permohonan adalah pada hari **Kamis tanggal 5 Desember 2024**;
- 4) Bahwa faktanya, ternyata terbukti Pemohon mengajukan/mendaftarkan permohonannya di Mahkamah Konstitusi pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 16. 23 WIB**, sesuai dengan Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik(e-AP3), Nomor : 256/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**Bukti PT-9**);
- 5) Bahwa menurut hemat kami, **Permohonan Pemohon telah sangat lewat Waktu selama 6 (enam) hari**, Hal mana berdasarkan Ketentuan Pasal 157 ayat (5) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" mengatur ketentuan sebagai berikut:
- (5) *Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota***;
- 6) Bahwa selanjutnya di dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 Pasal 7 ayat (2) dan Ayat (3) mengatur ketentuan batas waktu pengajuan Permohonan sebagai berikut:
- (2) *Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja **terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon***

- (3) Pengumuman penetapan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) **dihitung sejak Termohon menetapkan perolehan suara hasil Pemilihan dalam rapat pleno terbuka yang dihadiri oleh para pihak**
- 7) Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" *Juncto* Pasal 7 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 sebagaimana tersebut di atas, batas waktu pengajuan permohonan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 Terhitung sejak tanggal ditetapkan oleh Termohon yakni hari Selasa tanggal 3 Desember 2024 sebagai tanggal Penetapan, Rabu Tanggal 4 Desember 2024 (hari kedua) dan hari **Kamis Tanggal 5 Desember 2024, sebagai batas hari terakhir pendaftaran Permohonan.**
- 8) Bahwa dengan demikian Permohonan Pemohon yang mendaftarkan Permohonan pada hari **Rabu tanggal 11 Desember 2024 pukul 15.52 WIB** telah melewati tenggang waktu pengajuan permohonan selama 6 (enam) hari, sehingga patut demi hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menyatakan permohonan PEMOHON TIDAK DAPAT DITERIMA;

c. PEMOHON TIDAK MEMILIKI KEDUDUKAN HUKUM

Menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan perselisihan perolehan suara hasil pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024 dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pemohon sebagaimana tercantum di dalam Permohonan dan Perbaikan Permohonan halaman 4 huruf d, mengakui dengan terang dan jelas adanya batasan bagi Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota yang dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dan dalam perkara *a quo* menurut Pemohon sebesar 2%;
- 2) Bahwa menurut Pihak Terkait dalil Pemohon TIDAK BENAR, mengingat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (2) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", mengatur ambang batas pengajuan Permohonan adalah sebagai berikut:

No	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara Berdasarkan Penetapan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU Kabupaten
1	≤ 250.000	2%
2	≥250.000 - 500.000	1,5%
3	≥500.000 - 1.000.000	1%
4	≥1.000.000	0,5%

- 3) Bahwa Pemohon sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024, seharusnya menyadari bahwa berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Pematangsiantar, diketahui **jumlah penduduk Kota Pematangsiantar adalah sebesar 274.838 jiwa (Bukti PT-10), maka ambang batas selisih perolehan suara yang dapat mengajukan Perselisihan hasil perolehan Suara ke Mahkamah Konstitusi adalah 1,5% dari 115.817 suara (total suara sah) = 1.737 suara;**

- 4) Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024 adalah sebagai berikut:

No	Nama Pasangan Calon	Peroleh	Selisih
1.	Wesly Silalahi, SH, Mkn Herlina	49.017	5.437 Suara
2.	Mangatas Marulitua Silalahi, SE Dr. Ade Sandrawati, SH., MH	17.137	atau setara 4,7 %
3.	dr. Susanti Dewayani, Sp.A Ronald Darwin Tampubolon, SH	43.580	
4.	Yan Santoso D Purba, SH., MM Irwan	6.083	

- 5) Bahwa berdasarkan tabel di atas, perbedaan selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pihak Terkait adalah sebanyak **5.437 Suara** atau setara dengan **setara 4,7% (Persen)** sedangkan ambang batas pengajuan permohonan sebagaimana ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", untuk Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar selisih suara paling banyak **1,5%** atau sebesar **1.737 Suara**;
- 6) Bahwa dengan demikian menurut Pihak Terkait, Pemohon tidak mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan. Atau setidaknya terkait permohonan Pemohon haruslah dinyatakan tidak dapat diterima karena terbukti tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota";

- 7) Bahwa Pihak Terkait membantah dengan tegas dalil Pemohon yang menyatakan Tim Pasangan Calon Nomor Urut 1 memberikan uang (Money Politik) untuk memilih Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, dalil Pemohon tersebut tidak beralasan menurut hukum dengan adanya fakta hukum sebagai berikut: **Pertama**, Pemohon tidak pernah menjelaskan siapa yang melakukan pembagian uang sehingga tidak dapat dipastikan apakah benar-benar merupakan TIM Pemenangan Pihak terkait atau bukan, **Kedua** Pemohon juga tidak pernah menjelaskan *Locus* dan *Tempus* tindak pidana *Money Politic* tersebut sehingga tidak bisa dilihat bagaimana pengaruhnya terhadap perolehan Suara, **Ketiga** Saksi Mandat Pemohon dalam Rekapitulasi Perhitungan Suara Tingkat Kota Pematangsiantar Menandatangani menandatangani Berita Acara Rekapitulasi hasil penghitungan Perolehan Suara di Tingkat kota Pematangsiantar dan D. Hasil Penghitungan Perolehan Suara di tingkat Kota Pematangsiantar serta tidak terdapat kejadian khusus dan atau keberatan yang diajukan oleh saksi Mandat Pemohon (**Vide Bukti PT-6**), **Ke Empat** Pemohon sudah melaporkan kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar dan telah ditindaklanjuti oleh bawaslu Kota Pematangsiantar dengan **status terkahir Dihentikan (Bukti PT-11)**;
- 8) Bahwa dengan demikian permohonan yang diajukan oleh Pemohon mengenai adanya *Money Politic* dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Siantar, merupakan permohonan yang Prematur, tidak memenuhi syarat formil dan tidak memengaruhi perolehan suara;

9) Bahwa merujuk dan memedomani Pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Mahkamah konstitusi Nomor 1/PHP.BUP-XV/2017 bertanggal 3 April 2017 sebagai berikut:

b. bahwa dalam hubungannya dengan Pasal 158 UU 10/2016, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 sebab mengesampingkan Pasal 158 UU 10/2016 sama halnya dengan menentang putusan dan pendiriannya sendiri sebagaimana ditegaskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PUU-XIII/2015, bertanggal 9 Juli 2015, dan PMK 1/2016 sebagaimana telah diubah dengan PMK 1/2017. Demikian pula, Mahkamah tidak mungkin mengesampingkan keberlakuan Pasal 158 UU 10/2016 tanpa mencampuradukkan kedudukan Mahkamah sebagai pelaksana (sementara) Undang-Undang (in casu UU 10/2016) dan kedudukan Mahkamah sebagai pengadil Undang-Undang atau kedudukan Mahkamah dalam melaksanakan kewenangan lainnya yang diturunkan dari Pasal 24C UUD 1945. Pengesampingan keberlakuan suatu norma Undang-Undang hanya dapat dilakukan oleh Mahkamah tatkala Mahkamah sedang melaksanakan kewenangan yang diberikan kepadanya oleh Konstitusi, in casu Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, bukan tatkala Mahkamah sedang menjadi pelaksana ketentuan Undang-Undang, sebagaimana halnya dalam perkara a quo. Oleh karena itu, Mahkamah tidak sependapat dengan dalil Pemohon yang dengan dalih menegakkan keadilan substantif lalu "memaksa" Mahkamah

untuk, di satu pihak, mengubah pendiriannya tanpa landasan argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan menurut kaidah-kaidah penalaran hukum sehingga dapat menjadi persoalan serius dalam konteks akuntabilitas peradilan (*judicial accountability*) dan di pihak lain memperlakukan pihak-pihak lain secara tidak fair, yaitu mereka yang karena sadar akan norma yang ditentukan dalam Pasal 158 UU 10/2016 lalu memutuskan untuk tidak mengajukan permohonan kepada Mahkamah, padahal mereka boleh jadi memiliki argumentasi yang lebih kuat atau setidaknya sama kuatnya dengan argumentasi Pemohon dalam permohonan a quo;

- 10) Bahwa Pertimbangan Hukum di atas juga sejalan dengan beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemberlakuan Ambang Batas Pasal 158 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota dalam beberapa Putusan Mahkamah Konstitusi termasuk dan tidak terbatas dalam **Putusan Nomor: 60/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 66/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 96/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 106/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 108/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 119/PHP.BUP-XIX/2021, Putusan Nomor: 122/PHP.BUP-XIX/2021**, bahwa pada pokoknya menurut Mahkamah Meskipun Pemohon merupakan Pasangan calon dalam pemilihan Bupati dan Wakil Bupati akan tetapi menurut Mahkamah Pemohon tidak memenuhi ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf b UU 10/2016 berkenaan dengan kedudukan hukum, andaipun ketentuan tersebut disimpangi, *quod non*, telah ternyata dalil-dalil Pemohon tidak beralasan menurut hukum;

11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka beralasan menurut hukum apabila Yang Mulia Mahkamah Konstitusi merujuk pada ketentuan Pasal 59 Peraturan MK Nomor 3 Tahun 2024 yang menyatakan bahwa:

Amar Putusan Mahkamah menyatakan:

a. Permohonan tidak dapat diterima, apabila Pemohon dan/ atau permohonannya tidak memenuhi syarat formil permohonan;

b. Permohonan ditolak, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum; atau

c. Permohonan dikabulkan sebagian atau seluruhnya, apabila permohonan memenuhi syarat formil dan pokok permohonan beralasan menurut hukum untuk sebagian atau seluruhnya.

12) Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah jauh **MELAMPAUI AMBANG BATAS** pengajuan permohonan Perselisihan Hasil Pemilukada di Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian Pemohon meskipun sebagai pasangan calon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, akan tetapi tidak memiliki **Kedudukan Hukum** (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan dikarenakan tidak memenuhi syarat **Formil Permohonan**, sehingga cukup beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk menyatakan permohonan Pemohon **TIDAK DAPAT DITERIMA**.

d. PERMOHONAN PEMOHON TIDAK JELAS (OBSCUR LIBEL)

Menurut Pihak Terkait, permohonan Pemohon tidak jelas dengan alasan:

1) Bahwa seharusnya di dalam dalil-dalil Posita permohonan, Pemohon harus menjelaskan secara tegas dan jelas tentang kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon dan perhitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 4 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan :

"alasan-alasan Permohonan (posita), antara lain memuat penjelasan mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon dan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

2) Bahwa begitu juga dengan PETITUM permohonan Pemohon yang tidak memuat dengan tegas dan jelas tentang hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, sesuai dengan ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf b angka 5 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota, yang menegaskan :

"hal-hal yang dimohonkan (petitum), memuat antara lain permintaan untuk membatalkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan yang ditetapkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon"

3) Bahwa dalam Petitum Pemohon, point 2 (dua) pada pokoknya "Menyatakan perolehan suara pasangan Wesly-Herlina Nomor urut 1 tidak sah dan sanksi administrasi pembatalan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar,

sedangkan di dalam Positanya Pemohon sama sekali tidak dapat menjelaskan secara rinci perolehan suara Pihak Terkait yang diperoleh secara tidak sah serta Pelanggaran administratif apa yang telah dilakukan oleh Pihak Terkait, sehingga *Petitum Permohonan Pemohon tidak berkesesuaian antara Petitum yang satu dengan yang lain;*

- 4) Bahwa dalam Petitum Pemohon, pada point 6 hanya mencantumkan Perolehan Suara yang benar menurut Pemohon agar "Menetapkan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024 Calon nomor urut 3 atas nama dr. Susanti Dewayani, Sp.A dan Ronald Darwin Tampubolon, SH dengan perolehan suara sah sebanyak 43.580 sebagai pemenang Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar, dan **menegasikan/meniadakan** Perolehan Suara Pihak terkait sebagai Peserta Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar sebagai Pasangan Calon Nomor urut 1 (satu) **yang merupakan Pasangan yang memperoleh suara terbanyak yaitu sebesar 49.017 suara.**
- 5) Bahwa Pemohon dalam Positanya tidak pernah menjelaskan dan atau menguraikan bagaimana KESALAHAN perhitungan suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon TIDAK dapat menjelaskan secara rinci dan detail bagaimana suara yang telah diperoleh oleh Pihak Terkait **sebesar 49.017 menjadi menjadi** tidak sah, sehingga Petitum Pemohon yang meminta menetapkan perolehan suara yang benar dan sah menurut Pemohon menjadi tidak jelas dan kabur, (*obscuur libel*);

- 6) Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, beralasan menurut hukum **Permohonan Pemohon dinyatakan tidak dapat diterima.**

II. TANGGAPAN DAN BANTAHAN DALAM POKOK PERMOHONAN

Bahwa meskipun Pihak Terkait meyakini Permohonan Pemohon bukan mempersoalkan Perselisihan Perolehan Suara, Permohonan Pemohon Telah Lewat Waktu Sebagaimana Ketentuan Pasal 157 Ayat (5) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", Pemohon tidak memiliki *Legal Standing* untuk mengajukan Permohonan sebagaimana ketentuan pasal 158 Ayat (2) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", dan Permohonan Pemohon (*Obscur Libel*) sebagaimana telah Pihak Terkait Sampaikan dalam Eksepsi sehingga seharusnya Permohonan pemohon tidak dapat diterima, akan tetapi Pihak Terkait bermaksud mengklasifikasikan beberapa poin alasan-alasan dan tuduhan pelanggaran-pelanggaran yang menjadi inti dalil pokok permohonan Pemohon. yaitu sebagai berikut:

- 1) Bahwa Pihak Terkait memohon agar yang telah diuraikan dalam Eksepsi di atas secara mutatis mutandis dapat dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil keterangan Pihak Terkait dalam Pokok Perkara ini;
- 2) Bahwa Pihak Terkait menolak seluruh dalil-dalil Permohonan Pemohon kecuali hal-hal yang diakui secara tegas oleh Pihak Terkait dalam keterangannya;
- 3) Bahwa Komisi Pemilihan Umum selaku Termohon telah menyelenggarakan Pemilihan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar tahun 2024 sebagaimana amanat Pasal 2 UU Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota, **telah dilaksanakan secara demokratis**

berdasarkan asas Langsung, Umum, Bebas, Rahasia, Jujur dan Adil (LUBER JURDIL) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, yang menyatakan : **"Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil"**.

- 4) Bahwa pelanggaran yang dituduhkan oleh Pemohon kepada Pihak Terkait seolah-olah adanya Praktik Politik Uang, adalah tuduhan yang sama sekali tidak mendasar, kabur serta tidak beralasan secara hukum, sebab **Pemohon sudah melaporkan dugaan tersebut kepada Bawaslu Kota Pematangsiantar**, namun dikarenakan Pemohon tidak dapat menguraikan dengan rinci dan jelas bagaimana pelanggaran-pelanggaran tersebut terjadi, siapa yang menggerakkan tuduhan tindakan *Money Politic* tersebut, siapa saja yang melakukan pelanggaran-pelanggaran, serta kapan dan dimana terjadinya pelanggaran-pelanggaran tersebut, yang kemudian pelanggaran-pelanggaran tersebut secara signifikan diklaim oleh Pemohon dapat merubah perolehan suara Pemohon, sehingga **Pengaduan Pemohon di Bawaslu Kota Pematangsiantar sebagaimana Register Nomor: 002/Reg/LP/PW/Kota/02.04/XI/2024, telah dihentikan secara Hukum karena bukti dan keterangan saksi Pelapor sangat minim untuk dapat ditindak lanjuti, sebagaimana Surat Bawaslu Kota Pematangsiantar, tentang Pemberitahuan Status Laporan, tanggal 3 Desember 2024 (Bukti PT-11);**
- 5) Bahwa Bawaslu diberikan kewenangan untuk memeriksa dan mengadili sebagaimana yang diatur pada ketentuan Pasal 22B butir i, UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota", menegaskan: **"menerima dan menindaklanjuti laporan atas tindakan pelanggaran**

Pemilihan" dan Sesuai dengan ketentuan Pasal 135A ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016, yang menegaskan: "**Bawaslu Provinsi menerima, memeriksa, dan memutus pelanggaran administrasi Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja**". Bahwa oleh karena itu dalil Permohonan Pemohon harus diabaikan atau setidaknya tidak dapat diterima;

- 6) Bahwa faktanya hingga saat ini **tidak ada satu laporan pun yang diteruskan oleh Bawaslu Kota Pematangsiantar dalam bentuk Rekomendasi ke Sentra Gakkumdu** untuk pelanggaran pidana Pemilu ataupun ke Termohon dalam bentuk pelanggaran administrasi serta tidak adanya juga Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewisjde*) dari lembaga peradilan yaitu telah diberikan kewenangan berdasarkan undang-undang mengenai pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon dalam dalil permohonannya;
- 7) Bahwa dengan demikian dalil Permohonan Pemohon yang pada intinya menerangkan tentang praktik politik uang yang melibatkan Pihak Terkait merupakan dalil yang mengada-ada dan tidak beralasan secara hukum, karena Pemohon tidak dapat membuktikan dengan jelas dan tegas tuduhannya tersebut sehingga patut untuk dikesampingkan;
- 8) Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon pada Point 7 yang intinya menyatakan : "Komisi Pemilihan Umum Kota Pematangsiantar seharusnya mengambil tindakan administrasi pembatalan perolehan suara dan pembatalan sebagai pasangan calon Wali kota dan Wakil Walikota Nomor urut 1", adalah dalil yang tidak beralasan

secara hukum, karena atas dasar dan alasan apa Pemohon menyatakan bahwa Pemohon harus dibatalan perolehan suaranya dan dibatalkan sebagai pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar 2024, **padahal faktanya perolehan suara Pemohon sangat jauh di bawah suara Pihak Terkait;**

- 9) Bahwa dalil Pemohon pada **point 6** yang pada intinya menerangkan bahwa adanya Tindakan Politik Uang dari Pihak terkait kepada para pemilih sehingga Pemohon seolah-olah mengonstruksikan telah terjadinya pelanggaran yang bersifat **Terstruktur, Sistematis dan Masif dalam Pilkada Kota Pematangsiantar Tahun 2024** adalah tidak jelas, dan tidak beralasan hukum serta hanya bersifat asumsi dan rekaan saja dari Pemohon. Hal mana Pemohon tidak mampu menjelaskan secara jelas, detail, rinci dan tegas bagaimana, serta dimana saja, lokasi, tempat dan waktu terjadinya pelanggaran-pelanggaran yang dituduhkan Pemohon kepada Termohon dan Pihak Terkait sehingga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran yang bersifat Terstruktur, Sistematis dan Masif.
- 10) Bahwa Pemohon tidak memahami dengan utuh tentang definisi umum dari Terstruktur, Sistematis dan Masif (TSM) berdasarkan UU Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu memberikan penjelasan sebagai berikut:
- **Terstruktur** adalah Kecurangan yang dilakukan aparat struktural, baik aparat Pemerintah maupun penyelenggara Pemilihan secara kolektif atau secara bersama-sama;
 - **Sistematis** adalah Pelanggaran yang direncanakan secara matang, tersusun, bahkan sangat rapi;

- **Masif** adalah dampak pelanggaran yang sangat luas pengaruhnya terhadap hasil pemilihan bukan hanya sebagian.

- 11) Bahwa berdasarkan hal tersebut, Pelanggaran Terstruktur Sistematis dan Masif dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar, justru dilakukan oleh Pemohon, mengingat Calon Walikota Nomor Urut 3 atas nama dr Susanti Dewayani Sp.A merupakan Plt. Walikota Pematangsiantar sejak tanggal 22 Agustus 2022 (**Bukti PT-12**), sedangkan calon Wakil Walikota Nomor Urut 3 Atas Nama Ronald Darwin Tampubolon merupakan Wakil ketua DPRD Kota Pematangsiantar (**Bukti PT-13**) sehingga dengan kekuasaan yang dimiliki oleh Pemohon dapat menggerakkan struktur yang ada dibawahnya berdasarkan kewenangan yang dimilikinya;
- 12) Bahwa Calon Walikota pematangsiantar, semenjak awal diduga sudah merencanakan untuk menggunakan ASN dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar Tahun 2024, hal ini dilakukan dengan cara melakukan Pelantikan secara serentak terhadap 92 ASN di lingkungan Pemerintah Kota Siantar termasuk Pelantikan Sekda, 4 Kepala Dinas dan 4 Camat serta 15 Lurah (**Bukti PT-14**), akan tetapi kemudian Terhadap pelantikan 92 ASN tersebut Wali Kota Pematangsiantar dr.Susanti Dewayani membatalkan Pelantikan 84 pejabat dari 92 Pejabat publik yang dia lantik pada jum'at 22 Maret 2024 dikarenakan kesalahan prosedur dalam pelantikan PNS yang tidak sesuai dengan ketentuan pasal 71 Ayat (2) UU "Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota" (**Bukti PT-15**);

- 13) Bahwa Pihak Terkait memperoleh fakta, Pemohonlah justru yang telah melakukan Politik Uang yang dilakukan pada tanggal 25 November 2025 (pada saat hari tenang) di Kandang lembu Lorang 20, Kelurahan Kebun Sayur, Kecamatan Siantar Timur Kota Pematangsiantar dengan memberikan uang kepada Pemilih sebesar Rp. 150.000 "dengan pesan untuk datang ke TPS pada hari rabu dan coblos nomor urut 3" (**Bukti PT-16**);
- 14) Bahwa Politik Uang yang dilakukan oleh Pemohon di kelurahan Kebon Sayur Kecamatan Siantar Timur dilakukan sangat masif sehingga perolehan suara Pemohon Jauh meninggalkan pasangan calon lain dalam pemilihan Walikota dan Walikota Pematangsiantar sebagaimana terlihat dalam hasil perolehan suara berikut (**Bukti PT-17**);

NO	DESA	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	KEBUN SAYUR	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	766
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S.E - Dr. Ade Sandrawati Purba., S.H., M.H.	165
3		dr. Susanti Dewayani, sp.A - Ronald Darwin Tampubulon, S.H	1011
4		Yan Santoso D purba, S.H., mm. - Irwan	96

15) Bahwa Pemohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menang di dua Kecamatan dari 8 Kecamatan, yakni di Kecamatan Siantar Silatasari dan Kecamatan Siantar Barat dengan Perolehan suara sebagai berikut:

a) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Silatasari perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:

(Bukti PT-18)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR SILATASARI	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	5440
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S.E - Dr. Ade Sandrawati Purba., S, H., M. H.	1823
3		dr. Susanti Dewayani, sp.A - Ronald Darwin Tampubulon, S.H	6275
4		Yan Santoso D purba, S.H., mm. - Irwan	802

b) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Barat perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:

(Bukti PT-19)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR BARAT	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	5714
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S.E - Dr. Ade	1622

		Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A - Ronald Darwin Tampubulon,S.H	8529
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	779

16) Bahwa Pihak Terkait dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar menang di 6 Kecamatan dari 8 kecamatan dengan perolehan suara sebagai berikut:

a) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Timur perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:
(Bukti PT-20)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR TIMUR	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	6781
2		Mangatas Marulitua Silalahi,S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	2642
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A - Ronald Darwin Tampubulon,S.H	5595
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	1090

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Timur, Saksi Mandat Pemohon atas nama Supiani menandatangani Hasil rekapitulasi D.Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Timur.

b) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Utara perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:

(Bukti PT-21)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR UTARA	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	8865
2		Mangatas Marulitua Silalahi,S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	3467
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A - Ronald Darwin Tampubulon,S.H	7644
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	1061

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Utara, Saksi Mandat Pemohon atas nama Bulan P.Damanik menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Utara.

c) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Selatan perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:

(Bukti PT-22)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR SELATAN	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	3865
2		Mangatas Marulitua Silalahi,S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	1350
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A - Ronald Darwin Tampubulon,S.H	1966
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	482

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Selatan, Saksi Mandat Pemohon atas nama Wasliyani menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Selatan.

- d) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Marihat perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:
(Bukti PT-23)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARIHAT	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	4499
2		Mangatas Marulitua Silalahi,S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	1270
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A	3275

		- Ronald Darwin Tampubulon, S.H	
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	404

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Marihat, Saksi Mandat Pemohon atas nama Enny Sitorus menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Marihat.

- e) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Martoba perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:
(Bukti PT-24)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARTOBA	Wesley Silalahi., S.H., m.kn - Herlina	8725
2		Mangatas Marulitua Silalahi, S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	3450
3		dr.Susanti Dewayani, sp.A - Ronald Darwin Tampubulon, S.H	8542
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	901

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Martoba, Saksi Mandat Pemohon atas nama Romlah menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Martoba.

f) Hasil Perolehan Pemilihan Kecamatan Siantar Marimun perolehan suara paslon adalah sebagai berikut:
(Bukti PT-25)

NO	KECAMATAN	NAMA PASLON	PEROLEHAN SUARA
1	SIANTAR MARIMUN	Wesley Silalahi., S.H., M.kn - Herlina	5137
2		Mangatas Marulitua Silalahi,S.E - Dr.Ade Sandrawati Purba., S,H.,M.H.	1513
3		dr.Susanti Dewayani,sp.A - Ronald Darwin Tampubulon,S.H	1754
4		Yan Santoso D purba, S.H.,mm. - Irwan	564

Bahwa terhadap perolehan suara di Kecamatan Siantar Marimun, Saksi Mandat Pemohon atas nama Franda P. Sianipar menandatangani Hasil rekapitulasi D. Hasil kecamatan dengan demikian Pemohon Telah menerima hasil pemilihan yang terjadi di kecamatan Siantar Marimun.

- 17) Bahwa Saksi Mandat Pemohon telah menandatangani seluruh Hasil Rekapitulasi ditingkat Kecamatan, maka Pemohon sudah menerima hasil Pemilihan yang dilakukan oleh Termohon dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Pematangsiantar tahun 2024, dengan demikian cukup beralasan demi Hukum bagi Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan Pemohon.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, Pihak Terkait menilai seluruh tahapan-tahapan dan penyelenggaraan yang telah dilaksanakan oleh Termohon dalam pelaksanaan **Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Kota Pematangsiantar Tahun 2024**, telah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan mengenai tahapan serta pelaksanaan **Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah secara Jujur dan adil, langsung, umum, bebas dan rahasia**, sehingga cukup beralasan menurut hukum, agar Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi Menolak Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut;

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan Eksepsi Pihak Terkait
- Menyatakan Permohonan Pemohon tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya

Atau,

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)


Hormat Kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT


MELLISA ANGGRAINI, S.H., M.H.


AHMAD IRWANDI LUBIS, S.H.


ADE YAN YAN HASBULLAH, S.H.


MOCH.ABDUL GALIH PRATAMA, S.H


RAUDHAH MARIYAH ULFA, S.H.


YOSEP SAEPUL BAHRI, S.H


MUHAMMAD HANNAN MALAMO S, S.H.